

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KAMERA DAN ALAT DIGITAL
SEJENISNYA


NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

Nama : Alfriansyah Airlangga
NIM : 20120610042
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Bagian : Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal Juni 2019

Dosen Pembimbing


Endang Herivani, S.H., M.Hum
NIP. 196501161992032002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 197104091990702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfriansyah Airlangga
Nim : 20120610042
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMERA DAN ALAT DIGITAL SEJENISNYA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UMY
UNIVERSITAS
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Mei 2019

Yang Menyatakan




Alfriansyah Airlangga
NIM. 20120610042

PENYELESAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMERA DAN ALAT DIGITAL SEJENISNYA

Alfriansyah Airlangga dan Endang Heriyani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55183

alfriansyah.airlangga.2012@law.umy.ac.id; endangheriyani@umy.ac.id

ABSTRAK

Penyewa dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewa menyewa, dalam prakteknya ada beberapa kewajiban yang terkadang tidak terpenuhi, sehingga penyewa dikatakan melakukan wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu, keterlambatan pengembalian barang yang disewa, penyewa mengembalikan barang tidak sesuai dengan kondisi alat pada saat sebelum disewa, penyewa menghilangkan barang yang disewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada dilapangan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamera dan alat digital sejenisnya. Cara penyelesaian wanprestasi yaitu penyewa membayar denda bila terlambat melakukan pengembalian barang yang disewa, penyewa diharuskan membeli peralatan yang sejenis dan dengan kualitas yang sama, bila penyewa menghilangkan atau merusak barang yang disewakan, dan juga dengan melakukan musyawarah diantara para pihak bila ada pihak yang merasa keberatan.

Kata Kunci : *Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi*

I. Pendahuluan

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu dari sekian jenis perjanjian yang dapat dijumpai dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai alasan dapat mendasari seseorang untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya sewa-menyewa. Sewa-menyewa seperti halnya dengan perjanjian jual beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat para pihak pada saat tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu harga, barang, dan jangka waktu menyewa.

Berdasarkan asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok tentang apa yang menjadi obyek perjanjian. Berpedoman pada asas konsensualitas tersebut, maka untuk menentukan apakah telah lahir suatu perjanjian dan kapan perjanjian itu lahir, harus mengetahui apakah telah terjadi kesepakatan dan kapan kesepakatan itu terjadi. Berkaitan dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313, dimana dalam perjanjian ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak diperkenankan ada pihak yang dirugikan.¹

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat

¹ Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No.1 Januari-April 2017

(1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²

Sebelum membahas lebih rinci mengenai sewa menyewa barang maka harus diketahui dengan jelas definisi sewa menyewa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sedangkan menyewa adalah memakai (meminjam /menampung) dengan membayar uang sewa. Dalam hukum perdata sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian dengan pengertian sesuai yang tercantum dalam Pasal 1548 KUHPerdata dimana sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu dari sekian jenis perjanjian yang dapat dijumpai dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai alasan dapat mendasari seseorang untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya sewa-menyewa. Sewa-menyewa seperti halnya dengan perjanjian jual beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat para pihak pada saat tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu harga, barang, dan jangka waktu menyewa.

Salah satu bisnis penyewaan yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis penyewaan kamera dan alat digital. Berkembangnya bisnis penyewaan kamera dan alat

² Didiek Wahyu Indarta, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina), *Jurnal Elektronik Universitas Bojonegoro* Vol 1 No 1 2018

digital ini antara lain disebabkan oleh tingginya minat masyarakat saat ini terhadap keindahan alam mulai dari pantai, bukit, gunung, dll. Dan tidak sedikit orang yang ingin mengabadikan momen saat sedang mengeksplorasi alam serta mengabadikan momen-momen spesial lainnya.

Untuk dapat mengabadikan suatu momen tertentu membutuhkan perlengkapan yang mendukung seperti yang paling sederhana adalah kamera. Tidak semua orang mampu atau dapat memiliki alat-alat mulai dari kamera, *action cam*, *mirrorless*. Hal ini mengingat mahalnya harga peralatan tersebut, dan peralatan digital sejenisnya yang salah satunya kamera bukan merupakan kebutuhan primer akan tetapi termasuk dalam kategori kebutuhan tersier setiap individu. Akan tetapi apabila diukur sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini peralatan digital ini khususnya kamera dan sejenisnya sangat diminati oleh masyarakat khususnya mahasiswa yang memiliki minat paling tinggi.

Adanya keadaan semacam itu, maka dalam hal ini mengakibatkan munculnya berbagai usaha sewa menyewa kamera dan alat digital sejenisnya mengingat terjangkau nya harga untuk melakukan sewa daripada membeli per-unit, dan juga dengan sewa menyewa tersebut memudahkan pihak-pihak melakukan peminjaman sesuai kebutuhan sewaktu-waktu. Ada beberapa tempat penyewaan kamera ini diantaranya adalah Titik Fokus yang terletak di Jalan Karya Utama, Sedan, Ngaglik Sleman, D.I.Y., dan Jogja Kamera (24Jam Kamera Rental) yang beralamat di Ring Road Utara Jakal KM6 28B, Gg. Pandega Stya II, Kec. Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini tentunya apabila diperhatikan sangat mudah pelaksanaannya akan tetapi dibalik itu semua tidak jarang pula dalam hal sewa menyewa terjadi suatu wanprestasi antara lain mulai dari hilangnya barang, rusaknya barang, tidak kembalinya barang, dan melanggarnya salah satu pihak yang tidak sesuai dalam perjanjian sehingga merugikan

para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa ini. Dimana dalam setiap sewa menyewa peralatan kamera dan alat digital diharapkan bahwa setiap pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam menyewakan barang, pihak yang menyewakan memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada si penyewa ketentraman dari barang yang disewakan selama berlangsung persewaan.

Adapun yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

1. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri .
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPdata).
Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini terdapat juga peraturan-peraturan lainnya yang dikehendaki oleh setiap tempat penyewaan kamera. Permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian sewa-menyewa kamera ini adalah tidak jarang terdapat kondisi dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, salah satu pihak melakukan kewajibannya akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, para pihak melakukan sesuai apa yang

diperjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau diperjanjian yang hal-hal tersebut biasa disebut dengan wanprestasi.

II. Rumusan Masalah

1. Apa upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman?

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada dilapangan

2. Bahan Hukum Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.³

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data dalam penelitian lapangan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan dan dianggap mengetahui masalah yang diteliti.⁵

³ Soejono Soekanto dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.35.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

⁵ Saifudin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.91.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden.⁶ Yaitu diantaranya berupa ketentuan sewa-menyewa di tempat sewa, nota sewa, serta dokumen-dokumen lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2) Dokumen Ketentuan Sewa-Menyewa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang hukum perjanjian;
- 2) Hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁹ misalnya:

⁶ Saifudin Azwar, *Op.Cit.*, hlm.91.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.52.

⁸ *Ibid.*, hlm.52.

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan cara tanya jawab dilakukan kepada responden yang kemudian diolah dan diteliti dengan dihubungkan kepada peraturan-peraturan yang digunakan yaitu KUHPerdata untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dan penyelesaian permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang dikaji secara mendalam dan menggunakan pendekatan historis dari segi awal munculnya suatu perbuatan hukum yang mengatur suatu perbuatan hukum dalam suatu pengikatan perjanjian antara pihak.

5. Teknik Pengelolaan Data

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi data tersebut untuk kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

⁹ *Ibid*, hlm.52.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Gambaran Umum Dan Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Objek Penelitian

a. Titik Fokus

Titik Fokus merupakan badan usaha yang bergerak dibidang sewa menyewa kamera dan alat digital sejenis nya yang berdiri sejak tahun 2013. Pemilik Titik Fokus adalah saudara Ahmad Mirwan Hariyadi. Outlet pertama Titik Fokus berada di Yogyakarta tepatnya berada di Jl. Palagan Tentara Pelajar 6.5 Sedan RT 06/34 Sari Harjo Ngaglik Sleman (belakang Hotel Hyatt).

Latar belakang berdirinya Titik Fokus pada awalnya yaitu saudara Ahmad Mirwan Hariyadi melihat adanya peluang besar dari bisnis ini. Awalnya saudara Ahmad Mirwan Hariyadi memiliki bisnis Abangirenk dimana bergerak di bidang percetakan, yang mana setiap hari hasil produksinya cukup banyak, sehingga membutuhkan alat untuk produksi yang cukup banyak tetapi pada saat itu tidak memiliki alat-alat yang cukup sehingga harus selalu melakukan sewa menyewa. Karena kebutuhan akan alat tersebut, dari hal tersebut saudara Ahmad Mirwan

Hariyadi melihat bahwa adanya peluang, dimana saudara Ahmad Mirwan Hariyadi mengatakan bahwa kenapa harus sewa keluar kalau kita punya sendiri.¹⁰

Pada tahun 2014, Titik Fokus mendirikan outlet yang kedua. Kemudian Titik Fokus mendirikan beberapa outlet lagi hingga mencapai 9 outlet di saat ini. Antara lain berada di Jogja, Semarang, Solo, Malang, Purwokerto, Surabaya, dan Bandung.

Adapun juga isi dari perjanjian yang akan disepakati oleh penyediaan barang dan penyewa barang untuk menjamin keamanan barang yang disewakan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia barang. Isi dari perjanjianya yaitu .¹¹

Transaksi sewa menyewa yang diadakan oleh pihak penyewa dan Titik fokus menggunakan bukti tertulis berupa nota yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Nota terdiri dari dua rangkap yaitu putih dan merah muda yang mana lembar putih diberikan kepada penyewa dan lembar merah muda dipegang oleh pihak Titik fokus. Penyewa wajib melakukan pembayaran secara penuh saat penyewa ingin membawa barang yang disewa. Nota sewa Titik fokus terdiri dari :

1. Nomor nota
 2. Identitas penyewa yang terdiri dari nama penyewa, nomor hp, tanggal sewa, jam sewa, tanggal pengembalian, dan jam pengembalian barang.
 3. Keterangan alat atau barang yang terdiri dari nomor, nama alat atau barang, lama peminjaman, nomor seri alat atau barang, kondisi, harga, jumlah yang disewa, diskon, nomor booking, DP, kekurangan, dan pelunasan.
 4. Keterangan kelengkapan yang terdiri dari nomor, nama kelengkapan, kondisi, dan keterangan.
 5. Keterangan jaminan yang terdiri dari nomor, nama jaminan, kondisi, dan keterangan.
 6. Kolom tanda tangan pihak Titik fokus dan penyewa
- Klausula-klausula atau peraturan antara pihak Titik fokus dan pihak penyewa tercantum dibalik nota. Adapun klausula-klausula tersebut sebagai berikut :
1. Peminjam alat wajib memeriksa dan mencoba alat yang akan disewa terlebih dahulu.
 2. Penyewa wajib menyewa sesuai dengan syarat yang berlaku di Titik fokus.
 3. Penyewa tidak diperkenankan complain setelah alat dibawa, karena setelah alat dibawa sudah bukan menjadi tanggungjawab Titik fokus, yakni sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penyewa.

¹⁰ Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Mirwan Hariyadi selaku pemilik Titik Fokus, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 10.04 WIB, di rumah saudara Ahmad Mirwan Hariyadi.

¹¹ Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Mirwan Hariyadi selaku pemilik Titik Fokus, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 10.04 WIB, di rumah saudara Ahmad Mirwan Hariyadi.

4. Titik fokus akan memberikan toleransi keterlambatan 1 jam apabila melebihi maka akan dikenakan biaya 10% dari harga sewa perjam.
5. Apabila perpanjangan lebih dari 3 hari maka wajib memberikan konfirmasi, wajib hadir, dan melunasi terlebih dahulu.
6. Apabila perpanjangan tidak hadir tidak konfirmasi dan tidak membayarkan 1x24 jam maka dianggap melakukan tindak criminal, manajemen titik fokus berhak melaporkan kepada polisi setempat.
7. Apabila terjadi kerusakan ringan seperti baret, maka akan dikenakan biaya 250.000-2.500.000 tergantung besar kerusakan dan lensanya.
8. Apabila penyewa menghilangkan lensa maka penyewa wajib menukarkan lensa dengan kondisi sama, kode yang sama, dan kelengkapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Titik Fokus, selama masa kehilangan penyewa tetap dihitung menyewakan alat Titik Fokus.

Apabila penyewa merusakkan alat yang disewa (penyok, pecah lensa, miss fokus, AF mati, DLL) maka penyewa wajib menukarkan lensa dengan kondisi sama, kode sama, dan kelengkapan yang sama seperti yang dimiliki oleh titik fokus, selama masa kehilangan penyewa tetap dihitung menyewa alat Titik Fokus.

b. Jogja Kamera

Jogja Kamera merupakan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang sewa menyewa kamera dan alat digital sejenisnya yang berdiri sejak tahun 2013 selain penyewaan juga bergerak dalam bidang *wedding clip* dan sejenisnya. Pemilik Jogja Kamera adalah saudara Windiarta Nugraha atau biasa dipanggil Dewa Ramadhan. Kantor pertama Jogja Kamera berada di Jl. Kaliurang Km.6 Pandega Satya II No.28 berbentuk CV.¹²

Jogja Kamera juga mempunyai kantor cabang di Kota Baru yang beralamat di Jl. Sunaryo No.8, Kotabaru, Gondokusumo, Kota Yogyakarta, Jogja Kamera juga pernah membuka kantor sebelumnya di sekitaran Tugu Jogja tapi bertahan terlalu lama. Latar belakang berdirinya Jogja Kamera adalah karena pada tahun 2007 keatas merupakan tren *fotography* dan *selfie* dimana dimedia sosial sendiri pada saat itu tidak hanya *status* tapi juga foto-foto dari hal tersebut dilihat dapat menjadi peluang.

¹² Hasil wawancara dengan saudara Fahriz Palderama selaku penanggung jawab pada saat itu, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 13.26 WIB, dikantor Jogja Kamera

Adapun juga isi dari perjanjian yang akan disepakati oleh penyediaan barang dan penyewa barang untuk menjamin keamanan barang yang disewakan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia barang. Isi dari perjanjiannya yaitu

.¹³

Transaksi sewa menyewa yang diadakan oleh pihak penyewa dan Jogja Kamera menggunakan bukti tertulis berupa nota yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Nota terdiri dari dua rangkap yaitu putih dan merah muda yang mana lembar putih diberikan kepada penyewa dan lembar merah muda dipegang oleh pihak Titik fokus. Penyewa wajib melakukan pembayaran secara penuh saat penyewa ingin membawa barang yang disewa.

Nota sewa Jogja Kamera terdiri dari :

1. Nomor nota
2. Identitas penyewa berupa nomor member, nama, alamat, nomor telepon, dan jaminan
3. Tanggal pengambilan dan tanggal pengembalian
4. Keterangan alat berupa produk, spesifikasi, nomor seri, harga, dan total
5. Keterangan pembayaran berupa uang muka, Pelunasan, waktu keterlambatan
6. Tanda tangan pelanggan dan pemberi izin peminjaman.

Klausula-klausula atau peraturan antara pihak Titik Fokus dan pihak penyewa tercantum dibagian bawah nota. Adapun klausula-klausula tersebut sebagai berikut :

1. Semua penyewa Jogja Kamera wajib menyertakan identitas dan jaminan, tanpa terkecuali;
 - a) Identitas asli berupa KTP/KK/SIM/Pasport (pilih salah satu);
 - b) Jaminan asli berupa STNK/BPKB/Surat berhaga/uang/barang yang diperkirakan seharga dengan item yang disewakan.
2. Identitas penduduk luar Jogja wajib didampingi identitas penduduk asli Jogja;
3. Satu identitas/jaminan hanya boleh melakukan satu kali transaksi/satu nota dalam satu waktu;
4. Tarif sewa dihitung per 24 jam/ 12 jam/ 6 jam/ perjam sesuai perjanjian;
5. Booking *fee* sebesar 50% dari total transaksi. Jika terjadi pembatalan harga dikenakan *cancelation fee* sebesar *booking fee*;
6. Segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penggunaan/ human eror yang terjadi diluar galeri Jogja Kamera menjadi tanggung jawab penyewa;
7. Besarnya biaya penggantian kerusakan/ kehilangan kamera menyesuaikan dengan harga barang/ biaya service terkini yang berlaku di Jogja Kamera;
8. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan tarif *over time* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Barang yang disewa di Jogja Kamera tidak diperkenankan untuk dipindah-tangankan dengan alasan apapun;
10. Dengan menandatangani nota ini, maka penyewa telah menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku di Jogja Kamera.

¹³ Hasil wawancara dengan saudara Fahriz Palderama selaku penanggung jawab pada saat itu, pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 13.26 WIB, dikantor Jogja Kamera

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dari pernyataan Pasal 1338 KUHPerdara ini menunjukkan adanya asas *Pacta Sunt Servanda*.

Melihat dari asas *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian sewa menyewa antara pihak pemberi sewa dan pihak penerima sewa di Titik Fokus dan Jogja Kamera berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, yang berarti kedua belah pihak harus melaksanakan apa yang tertulis sesuai isi perjanjian yang telah mereka sepakati.

Hak dan kewajiban pihak-pihak didalam perjanjian sewa-menyewa di Titik Fokus dan Jogja Kamera secara garis besar sudah sesuai dengan undang-undang dan pendapat ahli hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1548 KUHPerdara menjelaskan pihak pemberi sewa mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran berupa sejumlah harga yang telah disepakati atas barang yang disewakan;
2. Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas batas yang disewanya selama waktu sewa.

Pasal 1560, pasal 1564, pasal 1583 KUHPerdara menentukan bahwa pihak penerima sewa memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut;

1. Memakai barang yang disewa sebagai “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barnag itu menurut perjanjian sewanya;
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.
3. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali apabila penyewa dapat membuktika bahwa kerusaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari penyewa.

4. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan kebiasaan setempat.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kamera dan Alat Digital Sejenisnya di Wilayah Kabupaten Sleman

Perjanjian sewa menyewa yang diadakan di Titik fokus dan Jogja Kamera termasuk dalam timbal balik dan dasar hukum yang diuraikan dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang berupa perjanjian standar, yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen. Dimana di Titik fokus dan juga Jogja Kamera mereka masing-masing memiliki ketentuan tertulis yang dari awal berdirinya mereka sudah dibakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari konsumen manapun, akan tetapi konsumen sebagai penyewa harus mematuhi formulir yang diberlakukan di Titik Fokus maupun di Jogja Kamera.

Penulis akan menguraikan secara konkrit Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di wilayah Kabupaten Sleman, sebelum itu perlu diketahui mengenai bentuk-bentuk prestasi. Pasal 1234 KUHPerdara, dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu. Pengertian memberikan adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur;
2. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perikatan;
3. Tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjika

Syarat formiil dari terjadinya wanprestasi adalah penetapan lalai berupa teguran atau somasi dari kreditur agar debitur segera memenuhi prestasi yang dijanjikannya.

Pada Pasal 1238 KUHPerdara, disebutkan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1238 KUHPerdara ini dapat diartikan bahwa, jika dalam perjanjian telah ditegaskan mengenai waktu pemenuhan prestasi seperti halnya perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Titik Fokus dan Jogja Kamera, maka somasi tidaklah diperlukan untuk terjadi wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak sesuai dengan hasil penelitian berupa:

1. Keterlambatan pengembalian barang yang disewa, dalam nota sewa yang diberikan terdapat tanggal pengembalian, dimana diberi keringan pengembalian paling lambat satu jam dari waktu yang disepakati sebelumnya. Apabila ada pihak penerima sewa yang belum mengembalikan barang sewa melebihi waktu pengembalian barang sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya harus membayar sejumlah uang sesuai yang disepakati sebelumnya.
2. Penyewa mengembalikan barang tidak sesuai keadaannya saat sebelum disewakan, Sebelum pihak penerima sewa membawa barang yang akan disewa diperlihatkan secara langsung pada pihak penerima sewa bagaimana kondisi alat yang akan disewa tersebut dan pihak penerima sewa juga dipersilahkan memeriksa sendiri kondisi alat tersebut. Setelah adanya penyerahan barang maka penerima barang diwajibkan menjaga dan mengembalikan alat sesuai dengan kondisi alat pada saat penyerahan, dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
3. Penyewa menghilangkan barang yang disewa, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan tidak diperkenankan menghilangkan alat apapun yang disewa, sehingga

apabila penyewa melakukan tindakan tersebut secara sengaja atau tidak maka penyewa harus melakukan penggantian yang sesuai.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kamera dan Alat Digital sejenisnya di Kabupaten Sleman

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi sewa dan penerima sewa, yaitu Pihak penerima sewa yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan dari isi perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati sebelumnya dapat dikenakan sanksi. Menurut Subekti, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada penerima sewa yang telah dapat dinyatakan wanprestasi yaitu: ¹⁴

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pemberi sewa;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya kerugian.

Pihak pemberi sewa yang berlokasi di Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan masalah wanprestasi lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Cara ini dinilai lebih aman dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa perlu memperpanjang melalui persidangan dan menghindari adanya kesalah pahaman diantara pihak pemberi sewa dan penerima sewa.

Untuk melakukan ganti rugi sendiri tidak dijelaskan secara rinci tetapi dengan cara musyawarah ini jika ada yang merasa keberatan atau tidak mampu dapat dibicarakan langsung dengan pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera apakah penggantian harus dilakukan dengan cara langsung lunas atau dapat dibayar secara berkala pembayaran ganti rugi tersebut.

¹⁴ Subekti, (b) *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.1.

Berikut upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang telah melakukan perjanjian dari Titik Fokus dan Jogja Kamera, sebagai berikut :

1. Penyewa Terlambat Mengembalikan Barang Yang Disewa

Jika penerima sewa atau penyewa terlambat dalam mengembalikan barang yang di sewa, berdasarkan ketentuan Titik Fokus maka pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera akan memberikan toleransi 1 (satu) jam apabila melebihi maka akan dikenakan biaya 10% dari harga sewa perjam. Pada prakteknya, pihak penyewa membayar uang ketelambatan sebesar 10% dari harga sewa perjam. Salah satunya adalah saudar Adip Wicaksono, Adip Wicaksono selaku kreatif dari redline, dimana redline dari melakukan bisnisnya bekerjasama dengan Titik Fokus dan Jogja Kamera.

Redline disini dalam melakukan bisnisnya menyewa kamera dari Titik Fokus dimana seringkali terjadi keterlambatan pengembalian oleh pihak Redline walaupun bekerjasama dan dimiliki oleh pemilik yang sama tetap hal tersebut oleh pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera dianggap sebagai keterlambatan dan dicatat. Sering terjadi miss antara Redline dan pihak Titik Fokus, seperti saat saudara Adip Menghitung total keterlambatan dari pihaknya kepada pihak Titik Fokus sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi ternyata dari hitungan pihak Titik Fokus sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan pihak Redline membayarkan itu dalam bentuk tagihan bulanan.¹⁵

Dalam prakteknya juga pernah terjadi dimana pihak penerima sewa telambat untuk mengembalikan barang dan telah melewati batas waktu satu jam seperti yang tertulis dalam peraturan bersikeras untuk tidak mau membayar uang ganti rugi keterlambatan dengan alasan bahwa saat itu kendaraan yang dinaikinya mengalami bocor pada bagian ban dan terpaksa harus mencari tempat untuk menambal lubang

¹⁵ Hasil wawancara dengan saudara Adip Wicaksono, Kreatif Redline, selaku pihak yang pernah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman, 3 Juni 2017, pukul 10.14 WIB, Yogyakarta.

pada ban tersebut. Pada akhirnya pihak Titik Fokus mengizinkan untuk tidak membayar ganti rugi uang keterlambatan pengembalian.

2. Penyewa Mengembalikan Barang Tidak Sesuai dengan Kondisi Alat pada Saat Sebelum Disewa

Apabila saat mengembalikan barang tidak sesuai dengan saat barang diserahkan atau terjadi kerusakan terhadap barang, berdasarkan ketentuan pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera menyatakan bahwa segala bentuk kerusakan yang disebabkan oleh pengguna (pihak penerima sewa) menjadi tanggung jawab dari pihak penerima sewa, dan besar biaya penggantian disesuaikan dengan harga barang atau biaya perbaikan yang berlaku di Titik Fokus dan Jogja Kamera.

Pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera memberikan pilihan cara mengganti yaitu dengan cara membelikan barang yang sama atau memberikan uang seharga dengan barang yang rusak. Dalam prakteknya pihak penerima sewa memilih pilihan untuk mengganti dengan memberikan uang. Salah satunya adalah saudara Uki Deni Ulinuha yang meminjam 6 (enam) unit *action camera XioMi Yi*, dimana saat mengembalikan dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu *memory card* tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Pada akhirnya saudara Uki Deni Ulinuha mengganti dengan uang senilai satu *memory card* sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).¹⁶

Pada prakteknya banyak orang yang merasa tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan hingga terjadi rusak, lecet dan sebagainya. Tetapi sebagaimana sebelumnya pihak dari Titik Fokus dan Jogja Kamera telah mempersilahkan pihak yang akan melakukan sewa untuk memeriksa segalanya, jika ada rusak yang telah terjadi mohon diberitahukan atau dilaporkan. Pada akhirnya orang-orang yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan saudara Uki Deni Ulinuha, selaku penyewa yang pernah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kamera dan alat digital sejenisnya di Kabupaten Sleman, 3 Juni 2017, pukul 16.04, Yogyakarta.

melakukan wanprestasi ini tetap dituntut untuk mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

3. Penyewa Menghilangkan Barang yang Disewa

Berdasarkan peraturan yang ditulis oleh pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera mewajibkan pihak penerima sewa mengembalikan barang yang disewa pada saat masa sewa telah berakhir sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dimana akibat dari dilaksanakannya perjanjian atau peraturan yang telah disepakati itu dari pihak Titik Fokus diwajibkan untuk menukar barang dengan barang yang memiliki kondisi yang sama, kode yang sama dan kelengkapan yang sama seperti sebelumnya dimana sebelum ganti rugi terpenuhi pihak yang melakukan pelanggaran tetap dihitung menyewa barang tersebut.

Dari pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera menentukan barang yang hilang merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima sewa dimana pihak mengganti dengan dua cara yaitu membelikan barang yang sama atau memberikan uang sebesar harga barang tersebut.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kamera di Titik Fokus dan Jogja Kamera telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam prakteknya ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh penyewa dikarenakan tidak dipenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sehingga dikatakan wanprestasi. Hal-hal yang menyebabkan penyewa dianggap melakukan wanprestasi. Pertama penyewa melakukan keterlambatan pengembalian barang sesuai yang tertera didalam nota sewa, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan diberikan toleransi waktu kepada penyewa diluar nota yang disepakati, jika

tetap melewati waktu toleransi yang diberikan, penyewa harus membayar denda sesuai dengan nota kesepakatan. Kedua, penyewa secara sengaja atau tidak sengaja merusak atau menghilangkan benda yang disewakan, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang baru atau barang bekas dengan kondisi yang sesuai pada saat sebelum disewakan atau penyewa memperbaiki barang tersebut. Diantara penyelesaian diatas pihak Titik Fokus dan Jogja Kamera lebih mengutamakan musyawarah, yang mana jika dirasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan penyewa dapat membayar setengah dari apa yang harus dibayarkan.

B. Saran

1. Untuk Pihak Pemberi Sewa

Untuk pihak pemberi sewa sebaiknya memastikan lebih cermat lagi apakah pihak penerima sewa benar-benar memahami isi dari klausula atau peraturan mengenai sewa menyewa tersebut.

2. Untuk Pihak Penerima Sewa

Sebelum menerima barang dan nota sebaiknya pihak penyewa benar-benar memeriksa kembali barang yang akan disewa dan membaca dengan teliti terlebih dahulu mengenai klausula atau peraturan yang diberikan oleh pihak pemberi sewa dimana dapat ditanyakan kembali kepada pihak pemberi sewa jika ada yang belum dipahami.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Cindi Kondo, Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko), *Lex Privatum*, Vol 1 No 3 Juli 2013.
- Dheana Kartika Dan Pranoto, Tanggungjawab Pihak Bank Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Yang Diduga Didalamnya Terkandung Klausula Eksonerasi (studi di PT. Panin Surakarta), *Jurnal Privat Law*, Vol VI No.2 Juli-Desember 2018.
- Didiek Wahyu Indarta, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina), *Jurnal Elektronik Universitas Bojonegoro*, Vol 1 No 1 2018.
- Eryk Triyono, Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Kos-kosan) di Kota Mataram, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol 1 No. 1 Januari 2015.
- Gede Adhitya Ariawan, Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2785/Pdt/2011), *jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan*, Vol 1 No.104 2018.
- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No.1 Januari-April 2017.
- Heru Guntoro, Perjanjian Sewa Menyewa yang Dibuat di Hadapan Notaris Kaitannya dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No.3 JULI 2012.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma, PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS PT. BALI RADIANCE), *Jurnal Analisis Hukum* Vol 1, No. 2, September 2018.
- Mochamad Erwin Radityo, S.H., M.Kn, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Base Transceiver Station, *Jurnal Ilmiah "Dunia Ilmu"* Vol. 4. No. 1 Februari 2018.
- Yuli Prasetyo Adhi, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Usaha, *jurnal Pandecta*, Vol. 5 No. 2 Juli 2010.

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT

Citra Aditya Bakti.

R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.

Saifudin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soejono Soekanto dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Saifudin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Wiryo Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,
Sumur Bandung, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Alfriansyah Airlangga
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 09 Maret 1995
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Poltek Griya Mitra 1 B.7, Palembang, Sumatera Selatan
Alamat Email : alfriansyah.airlangga.2012@law.umy.ac.id
Pendidikan
S1 : UMY (2019)
S2 :
S3 :
Profesi :
Riwayat Pekerjaan :

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Endang Heriyani
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 16 Januari 1965
Agama : Islam
Alamat Rumah : Sambirejo Rt.03/XI No.2, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta
Alamat Email : endangheriyani@umy.ac.id
Pendidikan
S1 : UGM (1990)
S2 : UGM (2001)
S3 :
Profesi : Dosen, Ilmu Hukum
Riwayat Pekerjaan :